

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BARABAI
TENTANG KEWENANGAN PERADILAN AGAMA
TERHADAP PERKARA PERUBAHAN IDENTITAS**

SKRIPSI

**OLEH
SRI MAULINI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2018 M/1439 H**

**PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BARABAI TENTANG
KEWENANGAN PERADILAN AGAMA TERHADAP PERKARA
PERUBAHAN IDENTITAS**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:
Sri Maulini
1401110029**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2018 M/1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Maulini

NIM : 1401110029

Tempat Tanggal Lahir: Kalumpang, 03 Agustus 1996

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Banjarmasin, 13 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Sri Maulini

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Perkara Perubahan Identitas
Ditulis oleh : Sri Maulini
NIM : 1401110029
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2017/2018
Tempat dan Tanggal lahir : Kalumpang, 03 Agustus 1996
Alamat : Jl. H. Amansyah, Desa Pandulangan, RT. 03, RW. 02, Nomor 30, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,

Drs. Nispan Rahmi, M. Ag

NIP. 196705011994031005

Banjarmasin, 12 Juli 2018

Pembimbing II,

Diana Rahmi, S. Ag, MH

NIP. 197904102006041019

Mengetahui

Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dra. H. Wahidah, MHI.

NIP. 196303271992032005

PENGESAHAN

“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Perkara Perubahan Identitas”. ditulis oleh Sri Maulini, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Juli 2018

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipanyah, M. Ag. (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Anggota)	2.
3. Drs. Nispan Rahmi, M. Ag. (Anggota)	3.
4. Dr. Wahyuddin, M. Pd. I. (Anggota)	4.

ABSTRAK

Sri Maulini, 2018. *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Perkara Perubahan Identitas*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Drs. Nispan Rahmi, M. Ag, (II) Diana Rahmi, S. Ag., MH.

Kata Kunci : Persepsi Hakim, Kewenangan Peradilan Agama, Perubahan Identitas.

Penelitian ini berawal dari dua persepsi hakim yang berbeda mengenai kewenangan Peradilan Agama terhadap perkara perubahan identitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi hakim serta alasan dan dasar hakim Pengadilan Agama Barabai tentang kewenangan Peradilan Agama terhadap perkara perubahan identitas.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Barabai. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, kategorisasi dan interpretasi. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang didapat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) hakim yang menyatakan bahwa perkara perubahan identitas masuk ke dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan ada 2 (dua) hakim menyatakan perkara perubahan identitas masuk bukanlah termasuk ke dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.

Alasan dan dasar persepsi hakim Pengadilan Agama Barabai yang menyatakan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dapat dijadikan sumber hukum di pengadilan ternyata salah dan menjadi cacat hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa ternyata perkara perubahan identitas ini masih termasuk ke dalam kewenangan Peradilan Umum karena undang-undang mengatur demikian.

MOTTO

Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.

Imam Syafi'i

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah dan kasih sayang kepada saya sehingga dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. sholawat serta salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya persembahkan karya tulis yang sangat sederhana ini sebagai salah satu tanda bakti serta ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ibunda Rahmawati, ayahanda Sar'i, berkat do'a, motivasi, tenaga, didikan, materi dan apapun yang telah diberikan kepada anakda agar selalu kuat, tidak pernah menyerah dan putus asa untuk meraih cita-cita yang mulia agar dapat pendidikan yang lebih tinggi dan ilmu yang bermanfaat.

Terimakasih kepada kakanda Muhammad Rijali yang telah banyak berjasa memberikan segala kemampuan kepada adinda, baik dari segi tenaga, pikiran ataupun materi, yang mana itu sangat membantu kepada kesuksesan adinda dalam menggapai cita.

Terimakasih kepada keluarga besar yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu mendo'akan, membantu dan memotivasi kepada saya, baik itu berupa nasihat dan yang lainnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

Terimakasih yang tak terhingga kepada para dosen yang telah membagikan ilmu, nasihat, maupun pengalaman kepada saya, terkhusus kepada dosen pembimbing I Drs. Nispan Rahmi, M. Ag. dan pembimbing II Diana Rahmi, S. Ag, M.H. yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya, semoga apa yang sudah saya dapatkan selalu melekat dan bisa saya bagikan dan amalkan pada kehidupan saya.

Terimakasih juga kepada orang tua kedua saya yakni guru-guru TK Maju, SDN Pandulangan 2, MTsN Telaga Langsung, MAPK NU Haruyan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kepada mereka yang telah banyak memberikan ilmu, nasihat dan pengalaman yang luar biasa kepada anakda.

Terimakasih juga kepada keluarga besar Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhshiyah) khususnya angkatan 2014 yang saya sayangi yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan motivasi dan pikiran, serta saling menasihati dalam kebaikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
	Ta'	T	Te
	a'	S	es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	Ha'		ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	Kh	ka dan kha
	Dal	D	De

	al		zet (dengan titik di atas)
	Ra'	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik di bawah)
	ad		de (dengan titik di bawah)
	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
	a'		zet (dengan titik di bawah)
	'Ain	'	koma terbalik di atas
	Ghain	G	Ge
	Fa'	F	Ef
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	'el
	Mim	M	'em

	Nun	N	'en
	Wau	W	We
	Ha'	H	Ha
	Hamzah	'	Apostrof
	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

تَتَبِعُ	Ditulis	<i>Tattabi'</i>
	Ditulis	<i>Harrama</i>

3. Ta' Marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

خَلِيفَةٌ	Ditulis	<i>Khal fah</i>
	Ditulis	<i>Kar mah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaannya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

أَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Kar mah al auliy '</i>
-------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

	Ditulis	<i>Zak tul-fītri</i>
--	---------	----------------------

4. Vocal Pendek

	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vocal Panjang

1.	Fathah + alif ا ه يَ	-	Ditulis	<i>- j hiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati يَ	-	Ditulis	<i>- yas'</i>
3.	Kasrah + ya' mati يِ	-	Ditulis	<i>I - karim</i>
4.	Dammah + wawu mati وِ	-	Ditulis	<i>û - furud</i>

6. Vocal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati يَ	-	Ditulis	<i>ai- Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati وَ	-	Ditulis	<i>au- Qaulun</i>

7. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	Ditulis	<i>a'antum</i>
	Ditulis	<i>u'iddah</i>
	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

	Ditulis	<i>al-haqqu</i>
	Ditulis	<i>al-hisāb</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

	Ditulis	<i>an-n s</i>
	Ditulis	<i>Ash-Shulhu</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

	Ditulis	<i>Zawl al-furud atau zawil furud</i>
ا ا	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah atau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subh nahu wa Ta'ala*. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Perubahan Identitas*”. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang banyak membantu segala urusan, keperluan, dan kebutuhan di Fakultas Syariah selama ini.
2. Dra. Hj. Wahidah, MHI. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.

3. Drs. Nispan Rahmi, M. Ag. selaku pembimbing I dan Diana Rahmi, S. Ag, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam mencari referensi dalam hal keilmuan.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta Staf yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah *Subh nahu wa Ta'ala* berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *m n y Rabbal ' lamin.*

Banjarmasin, 13 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	
A. Kewenangan Peradilan Agama	14
B. Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama	23
C. Batasan Kewenangan Absolut Mengadili	27
D. Batasan Kewenangan Absolut Peradilan Agama.....	30
E. Prinsip-prinsip Dasar Kewenangan Mengadili	31
F. Macam-macam Sumber Hukum Formil.....	39
G. Struktur Peraturan Perundang-undangan	39
H. Asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan	40

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
	B. Subjek dan Objek Penelitian	42
	C. Data dan Sumber Data	43
	D. Teknik Pengumpulan Data	43
	E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
	F. Tahapan Penelitian	45
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	
	A. Penyajian Data	47
	1. Profil Pengadilan Agama Barabai	47
	2. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Perkara Perubahan Identitas	52
	B. Analisis Data	66
	1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Perkara Perubahan Identitas	66
	2. Alasan dan Dasar Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Perkara Perubahan Identitas	68
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	75
	B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP